



**PENETAPAN**  
**Nomor 400/Pdt.P/2022/PN.Mjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

**SULKAH** : Lahir di Pasuruan, tanggal 30 Juni 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Lingkungan Pangreman III/06 RT.001 RW.002 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

**Telah membaca :**

Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon ;

**Telah mendengar ;**

Keterangan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

**Telah meneliti dan mempelajari :**

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 13 September 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 14 September 2022, dengan nomor register 400/Pdt.P/2022/PN.Mjk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
2. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan nama **SULKAH Nomor : 3576-LT-01022020-0005** tertanggal **03 Februari 2020** ;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis **SULKAH** ;
4. Bahwa nama Pemohon yang benar adalah **SULCHAH** sesuai dengan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/402/417.703.1/2022 yang diterbitkan oleh Lurah Kranggan tertanggal 13 September 2022 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dikarenakan terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon **SULKAH**, maka dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mojokerto untuk perbaikan Nama Pemohon sesuai dengan Surat Rekomendasi Nomor: 470/814/417-509.2/2022 dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto ;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;.

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran **SULKAH Nomor : 3576-LT-01022020-0005** tertanggal **03 Februari 2020** yang tertulis **SULKAH** seharusnya tertulis **SULCHAH** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tentang perbaikan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon **SULKAH Nomor : 3576-LT-01022020-0005** tertanggal **03 Februari 2020** yang tertulis **SULKAH** seharusnya tertulis **SULCHAH** setelah menerima salinan Penetapan ini guna membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan, Pemohon hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempersilahkan Pemohon untuk membacakan permohonannya yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan antara lain sebagai berikut ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **SULKAH NIK : 3576017006730004**, selanjutnya diberi tanda P.1 ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2022/PN.Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3576031309160063 atas nama Kepala Keluarga ABDULATIB, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 382/03/VII/1985 atas nama ABDULATIB dan SULKAH, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 3576-LT-01022020-0005 atas nama SULKAH selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 981/Um/1998/Kodya Mr atas nama SITI MUSLIKHA selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 382/03/VII/85 atas nama ABDULATIF dan SULCHAH, selanjutnya diberi tanda P.6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/416/417.703.1/2022 atas nama SULKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, selanjutnya diberi tanda P.7 ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sehingga memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka di pandang sah sebagai surat bukti di persidangan ;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon di Persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yaitu saksi **ABDULATIB** dan saksi **WAHYU YUDHISTIRAWAN** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon agar menetapkan dan memberi ijin Perbaikan / Perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dari SULKAH di perbaiki menjadi SULCHAH ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2022/PN.Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya maka sesuai dengan ketentuan pasal 1865 KUHPerdata, pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang saksi **ABDULATIB** dan saksi **WAHYU YUDHISTIRAWAN** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 ayat (1) Undang-undang dimaksud juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti surat P.1 sampai P.2 serta keterangan dari saksi-saksi ternyata bahwa Pemohon adalah warga negara indonesia dan bertempat tinggal di Lingkungan Panggremman III/06 RT.001 RW.002 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, sehingga Pengadilan Negeri menilai benar Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Mojokerto telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2022/PN.Mjk



dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) ;
  - ❖ Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
  - ❖ Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*) ;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* ;
  - ❖ Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*.  
Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang adaurgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri di beri



kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- ❖ Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- ❖ Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan.(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31) ;

Menimbang, bahwa persesuaian identitas Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya adalah harus dilakukan agar tidak terdapat kesalahan identitas yang berkelanjutan atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan yang berbunyi **“Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Data kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data *agrerat* yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang mana berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di Kabupaten Mojokerto sebagaimana di terangkan bukti P.1 yaitu berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :



3576017006730004 atas nama SULKAH dan Bukti P.2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3576031309160063 atas nama Kepala keluarga ABDULATIB yang telah dicocokkan dengan aslinya yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Pangreman III/06 RT.001 RW.002 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto ;

- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3576-LT-01022020-0005 dimana nama Pemohon bernama SULKAH ;
- Bahwa alasan Pemohon Perbaikan / Perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dari SULKAH di perbaiki menjadi SULCHAH untuk seragamkan dokumen yang ada milik Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

1. Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a) Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama ;
  - b) Kutipan Akta Catatan Sipil ;
  - c) Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah menikah ;
  - d) Fotocopy Kartu Keluarga ;
  - e) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ;

Menimbang bahwa yang merupakan Instansi pelaksana dalam hal terdapat perubahan nama adalah dinas kependudukan dan catatan sipil maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang No.23 tahun 2006, maka Pemohon agar segera melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun 2006 Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Bukti Surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3576017006730004 dimana nama Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SULKAH, Bukti Surat P.4 berupa Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 3576-LT-01022020-0005 dimana nama Pemohon bernama SULKAH, sedangkan Bukti P.6 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 382/03/VII/85 dimana nama Pemohon bernama SULCHAH, serta keterangan-keterangan saksi-saksi di persidangan ingin Perbaikan / Perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dari SULKAH di perbaiki / dirubah menjadi SULCHAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 UU No: 4 tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan Nama keluarga, menyatakan bahwa: *perubahan atau penambahan nama ditolak apabila nama tersebut dianggap melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar bangsawan, atau nama yang dikehendaki tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan suatu suku, atau nama yang menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan keragu-raguan. Bahwa nama baru tersebut juga tidak dipergunakan untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta –fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan UU No. 4 tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan nama tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Perbaikan / Perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dari SULKAH di perbaiki / dirubah menjadi SULCHAH adalah tidak bertentangan dengan adat istiadat, tidak melanggar kesusilaan, dan bukan nama gelar kebangsaaan yang dapat menimbulkan keragu-raguan, ataupun untuk menjelmakan sebagai orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas maka Pengadilan dalam hal ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon beralasan untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sudah ditetapkan maka Hakim memerintahkan kepada pemohon untuk agar segera melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada *Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto untuk mencatat perubahan nama tersebut dan menerbitkan kembali* Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa kerana permohonan ini sifatnya adalah sepihak untuk kepentingan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg/ Pasal 181 HIR biaya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan tercantum dalam Amar Penetapan ini, namun menurut hemat hakim perlu ada perbaikan redaksional ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2022/PN.Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU Nomor: 4 tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan Nama keluarga, dan UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk Perbaikan / Perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3576-LT-01022020-0005 dimana nama Pemohon yang tertulis nama **SULKAH** diperbaiki / dirubah menjadi **SULCHAH** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto agar segera setelah salinan Keputusan ini ditunjukkan kepadanya untuk membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan untuk Menerbitkan Kembali Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **04 Oktober 2022**, oleh **Luqmanulhakim, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Jumadi S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

**Jumadi S.H.**

**Luqmanulhakim, SH**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2022/PN.Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses / ATK	: Rp. 50.000,-
3. PNBP	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 130.000,-  
(seratus tiga puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)